

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Jawa Barat yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2003 - 2008 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang harus segera diatasi. Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup banyak, serta masih rendahnya daya beli masyarakat. Untuk itu, tantangan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi perlu didukung dengan pemerataan pembangunan, yang diiringi dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Upaya penanganannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan di Jawa Barat. Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Jawa Barat tersebut, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Jawa Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2003-2008 serta RPJM Daerah Transisi Provinsi Jawa Barat tahun 2009.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, beberapa peraturan perUndang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang, Bekasi, Puncak Cianjur;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

32. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/1514/II/Bangda tanggal 25 Agustus 2008 tentang Permohonan Persetujuan Substansi dan Penetapan Dokumen RPJMD 2008-2013;
33. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0186/M.PPN/08/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Penjelasan Penetapan Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penyusunan, dan proses penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

Bab II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Memuat evaluasi pembangunan daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dalam setiap sektor pembangunan, tantangan yang akan dihadapi selama 5 tahun ke depan, isu strategis dan skenario serta asumsi pembangunan daerah 2008-2013.

Bab III : VISI DAN MISI

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

Bab IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah, program pembangunan daerah dan sasaran setiap program serta kebijakan kewilayahan.

Bab V : PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan pedoman transisi pada Tahun 2013 dan 2014, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 serta kaidah pelaksanaannya.

Bab VII : PENUTUP

1.5 Proses Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. **Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu;
3. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. **Atas-bawah (top-down)** dan **Bawah-atas (bottom-up)**, pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dilakukan melalui berbagai tahapan dialog

sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Selain itu dilakukan tahapan konsultasi publik melalui penyebaran angket di surat kabar daerah, melaksanakan *open house* serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui media lainnya seperti *website*.

Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut :

**Proses Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013**



Sumber : - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008